



**KEPALA DESA MEKARWANGI
KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA MEKARWANGI
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEKARWANGI**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelola Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 12. Intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
 13. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 14. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 16. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 17. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 perihal petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
 18. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 20219;
 19. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
 24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
 26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
 28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
 29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
 30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
 31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 1);
 32. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 2);
 33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 3);
 34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 4);
 35. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/KEP.13-DPMD/2021 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021;
 36. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
 37. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/2716/DPMD tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Cianjur;
 38. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/981/DPMD tentang Penyaluran BLT Dana Desa Sampai Desember 2021;
 39. Peraturan Desa Mekarwangi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
 40. Peraturan Desa Mekarwangi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mekarwangi Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARWANGI

Dan

KEPALA DESA MEKARWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARWANGI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarwangi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.241.992.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.241.992.000,00
Surplus/Defisit	Rp	(0,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa Tahun 2021;
- b. Penggunaan Tanah Kas Desa;
- c. Program Daerah yang masuk ke Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mekarwangi.

Ditetapkan di : Mekarwangi
Pada tanggal : 01 Maret 2021



KEPALA DESA MEKARWANGI



USEP NURODIN

Diundangkan di : Mekarwangi
Pada tanggal : 01 Maret 2021



SEKRETARIS DESA MEKARWANGI



DINDIN NURHAYUDIN

LEMBARAN DESA MEKARWANGI NOMOR 05 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MEKARWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.232.992.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.241.992.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	472.480.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	655.155.000,00	
5.3.	Belanja Modal	873.577.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	240.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.241.992.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	BISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MEKARWANGI, 01 Maret 2021
 KEPALA DESA MEKARWANGI

 USEP NURODIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MEKARWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.232.992.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.241.992.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>783.750.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	653.070.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	341.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	341.400.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	13.500.000,00	ADD
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.560.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.560.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.510.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.510.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	177.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.600.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dari Tanah Kas Desa	9.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.900.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.500.000,00	PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	5.400.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.073.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	6.455.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.455.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.895.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.895.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.293.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.293.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.450.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	76.980.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.380.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	46.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.707.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.707.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.707.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.142.542.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	122.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	86.900.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.900.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	35.600.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	182.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	46.300.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.300.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	132.100.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	805.642.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	737.542.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	737.542.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	68.100.000,00	PBP
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	765.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	67.335.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	32.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	32.000.000,00	DDS
2.5.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>106.900.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.400.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	12.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
4.3.03	5.3.	Belanja Modal	4.600.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	45.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	34.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.500.000,00	PBP
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	18.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	18.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>208.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	208.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	208.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	208.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.241.992.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 MEKARWANGI, 01 Maret 2021
 KEPALA DESA MEKARWANGI
 USEP NURODIN